

	<b>UNIVERSITAS QUALITY</b>	Kode : SOSHUM-PGM.MPS.03.04.22
		Tanggal :
	<b>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS SOSIAL HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p><b>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum</li> <li>2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum</li> <li>3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara</li> <li>4. Membangun tata pamong yang baik.</li> <li>5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam melaksanakan evaluasi standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu.</li> <li>2. Petunjuk bagaimana Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai.</li> <li>3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Fakultas Sosial dan Hukum telah dilaksanakan.</li> </ol>

<b>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<p>Manual pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya dan diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi dan perbaikan agar Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dipenuhi sebagaimana yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Manual pengendalian ini berlaku untuk Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat di Fakultas Sosial dan Hukum.</li> </ol>							
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengendalikan standar adalah proses membantu dalam memanajerial pelaksanaan standar agar sesuai dengan proses dan standar yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal tentang fasilitas untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol>							
<b>5. langkah-Langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>No</b>	<b>Subyek/Pelaku</b>	<b>Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan</b>	<b>Dokumen</b>				
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="624 1406 699 1953">1.</td> <td data-bbox="699 1406 935 1953">Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)</td> <td data-bbox="935 1406 1147 1953">Memberikan koreksi dan masukan terhadap sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.</td> <td data-bbox="1147 1406 1353 1953">Formulir pengendalian</td> </tr> </table>					1.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Memberikan koreksi dan masukan terhadap sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Formulir pengendalian
1.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Memberikan koreksi dan masukan terhadap sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Formulir pengendalian					

	3.	Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)	Mengevaluasi kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh ketua LPPM.	Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
<b>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<p>Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Sosial dan Hukum sebagai koordinator pengendalian standar.</li> <li>2. Pejabat struktural di lingkungan Fakultas Sosial dan Hukum dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Fakultas.</li> </ol> <p>Secara rinci pihak-pihak tersebut adalah: .</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor</li> <li>b. Wakil Rektor</li> <li>c. Kepala LPPM</li> <li>d. Dekan</li> <li>e. Wakil Dekan</li> <li>f. Ketua Jurusan</li> <li>g. Ketua Program Studi</li> <li>h. Dosen</li> </ol>			

<b>7. Dokumen Terkait</b>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Form pengendalian</li> <li>2. Berita acara pengendalian Standar</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016</li> </ol>